




## *Good Governance* untuk Komisi Yudisial

Astriyani

### Pengantar



Ditandatangani Keputusan Presiden Nomor 1/P/2005 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Yudisial Periode 2005-2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membawa harapan baru bagi upaya perbaikan institusi peradilan di Indonesia. Ketujuh anggota Komisi Yudisial yang ditetapkan Presiden adalah Zainal Arifin, S.H., HM Irawady Joenoes S.H., M. Thahir Saimima, S.H., M. Busro Muqoddas, S.H., MH, Prof. Dr. Chatamarrasjid, Prof. Dr. Mustafa Abdullah, dan Soekotjo Soeparto, S.H., L.L.M.<sup>1</sup> Kelak, ketujuh orang anggota Komisi Yudisial tersebut akan mengemban tugas mengawasi perilaku hakim, untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, sesuai dengan amanat undang-undang.<sup>2</sup>

Komisi Yudisial adalah lembaga baru yang diintrodusir oleh Pasal 24B Amandemen Ketiga UUD 1945. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim

<sup>1</sup> Kompas Cyber Media, "Tujuh Anggota Komisi Yudisial segera Dilantik,"

<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0507/09/utama/1880038.htm>, diakses tanggal 20 Juli 2005.

<sup>2</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Pembentukan Komisi Yudisial ini antara lain dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan, yang akhir-akhir ini terlihat sangat jelas menurun.<sup>3</sup> Beberapa hal yang paling sering dikeluhkan adalah dugaan praktek KKN dan inkompetensi hakim serta personel pengadilan lain. Sementara sistem pengawasan hakim yang ada selama ini masih lemah, dan tidak dapat mencegah dan menanggulangi penyelewengan atau penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh hakim. Oleh karena itu, pembentukan suatu lembaga pengawas eksternal perilaku hakim, menjadi terasa mendesak.

**Pembentukan Komisi Yudisial ini antara lain dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan, yang akhir-akhir ini terlihat sangat jelas menurun**

Kebutuhan tersebut dijawab dengan positif oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU Komisi Yudisial), dengan menerjemahkan ‘wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,’ dengan menetapkan tugas mengawasi perilaku hakim bagi Komisi Yudisial.<sup>4</sup> Lebih lanjut, selain memberikan tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, UU Komisi Yudisial juga memberikan wewenang untuk mengatur lebih lanjut tata cara pelaksanaan tugas pengawasan, dari beberapa aturan pokok yang sudah ada dalam UU, kepada Komisi Yudisial.<sup>5</sup> Oleh karena itu, tugas pertama yang harus diselesaikan oleh Komisi Yudisial untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan perilaku hakim dengan baik, adalah menyusun tata kerja pengawasan perilaku hakim yang akan digunakannya. Tata kerja pengawasan perilaku hakim yang dibutuhkan oleh Komisi

<sup>3</sup> Ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan pengadilan, salah satunya dapat dilihat dari jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Ombudsman Nasional selama periode lima tahun terakhir, yang menempati peringkat pertama di antara institusi peradilan lainnya. Selama periode tahun 2000-2004, menurut Ketua Komisi Ombudsman Nasional (KON), Antonius Sudjata, sebanyak 1370 pengaduan (35 persen) yang disampaikan ke KON, adalah tentang instansi pengadilan. Menyusul kemudian, 509 (10 persen) pengaduan menyangkut Kepolisian dan 458 (9 persen) pengaduan menyangkut Kejaksaan. (<http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail&id=4782>).

<sup>4</sup> UU Komisi Yudisial, *Op.cit.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 22 ayat (8).

Yudisial tersebut setidaknya meliputi: bagaimana cara Komisi Yudisial akan menerima laporan masyarakat atau mencari indikasi pelanggaran perilaku hakim; bagaimana prosedur pemeriksaan yang harus dilakukan terhadap setiap indikasi pelanggaran perilaku hakim yang ditemukan oleh Komisi Yudisial; dan bagaimana Komisi Yudisial mengambil kesimpulan atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, serta menetapkan sanksi yang akan direkomendasikan kepada pimpinan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>6</sup>

Memiliki wewenang untuk mengatur sendiri tata kerja yang akan digunakannya dalam melakukan tugas pengawasan perilaku hakim, merupakan suatu keuntungan bagi Komisi Yudisial. Namun di sisi lain, Komisi Yudisial perlu berhati-hati dalam melaksanakan wewenangnya yang satu ini. *Pertama*, karena wewenang ini seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Komisi Yudisial untuk menyusun tata kerja yang dapat mendukungnya mencapai tujuan pengawasan terhadap perilaku hakim, yaitu tegaknya kehormatan dan keluhuran martabat, serta terjaganya perilaku hakim. *Kedua*, apa yang akan diatur oleh Komisi Yudisial dalam wewenangnya ini bersinggungan dengan hak dan kepentingan pihak-pihak lain yang cukup besar, yaitu hakim yang diduga melakukan pelanggaran perilaku, masyarakat yang menyampaikan laporan perihal dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan masyarakat luas yang menaruh harapan akan pembenahan aparat peradilan. *Ketiga*, terlepas dari berhasil atau tidaknya tugas yang diembannya, sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan publik, Komisi Yudisial memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa telah berupaya melaksanakan tugas yang diembannya dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, memikirkan tata cara pelaksanaan tugas pengawasan perilaku hakim yang akan digunakan oleh

<sup>6</sup> Pengertian hakim dalam Pasal 1 butir 5 UU Komisi Yudisial adalah meliputi Hakim Agung dan Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA serta MK, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Oleh karena itu, wewenang Komisi Yudisial dalam melakukan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim, juga meliputi hakim pada MK. Selanjutnya, pada Pasal 23 ayat (3) UU Komisi Yudisial mengatur, bahwa usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim, diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan MA atau MK.

***Tulisan ini berupaya untuk mencari hal-hal ideal yang seharusnya terdapat dalam tata cara pelaksanaan pengawasan perilaku hakim yang akan dilaksanakan oleh Komisi Yudisial***

Komisi Yudisial, menjadi sangat penting. Tulisan ini berupaya untuk mencari hal-hal ideal yang seharusnya terdapat dalam tata cara pelaksanaan pengawasan perilaku hakim yang akan dilaksanakan oleh Komisi Yudisial, dengan memperhitungkan ketiga kriteria di atas.

### **Komisi Yudisial dan *Good Governance***

Pembahasan mengenai kinerja lembaga-lembaga pemerintah belakangan ini, seringkali dikaitkan dengan istilah *good governance*. Meskipun istilah ini sudah cukup sering digunakan, pengertian *good governance* sendiri masih cukup beragam. Ada yang menerjemahkan *good governance* secara langsung sebagai 'tata pemerintahan yang baik'.<sup>7</sup> Sementara yang lain mengartikan *good governance* sebagai kinerja suatu lembaga, yang bukan hanya lembaga pemerintahan, tetapi juga termasuk perusahaan atau organisasi masyarakat, yang memenuhi 'prasyarat-prasyarat tertentu'.<sup>8</sup> Profesor Solly Lubis dari USU, menyama-artikan *good governance* dengan *algemene beginselen van behoorlijk bestuur*, atau dalam bahasa Indonesia, asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>9</sup> Namun untuk konteks tulisan ini, penulis memilih menggunakan pengertian *good governance* yang lebih umum, yaitu sebagai 'pengelolaan pemerintahan yang baik.' Di mana kata 'baik' yang digunakan di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*.

Meskipun Komisi Yudisial bukan lembaga eksekutif atau legislatif, dan tidak dapat serta merta dianggap sebagai lembaga yudikatif, melihat wewenang dan tugas yang diembannya, maka sangat wajar apabila Komisi Yudisial menundukkan diri untuk mengikuti kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang mengikat lembaga pemerintahan secara

<sup>7</sup> *Public Good Governance*, Sekretariat Pengembangan *Public Good Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), [http://good\\_governance.bappenas.go.id/buku\\_saku.htm](http://good_governance.bappenas.go.id/buku_saku.htm).

<sup>8</sup> *Good Governance*, Masyarakat Transparansi Indonesia, [http://www.transparansi.or.id/good\\_governance/definisi.html](http://www.transparansi.or.id/good_governance/definisi.html).

<sup>9</sup> Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H., Pokok-Pokok Pikiran mengenai RUU Administrasi Pemerintahan, Waspada Online-, 22 Juni 2005, [http://www.waspada.co.id/opini/artikel/artikel.php?article\\_id=63059](http://www.waspada.co.id/opini/artikel/artikel.php?article_id=63059).

umum. Oleh karena itu, dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diembannya termasuk ketika menyusun tata cara pelaksanaan tugas pengawasan perilaku hakim yang akan digunakannya, selain belajar dari kelemahan-kelemahan sistem pengawasan hakim sebelumnya, Komisi Yudisial juga dapat menjadikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep *good governance* sebagai acuan utama.

### **Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial menurut Konsep *Good Governance***

Konsep *good governance* mengandung prinsip-prinsip yang menjadi prasyarat terpenuhinya kondisi pengelolaan pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip *good governance* yang disebutkan oleh beberapa pihak tidak selalu sama satu dengan yang lain, biasanya, itu dipengaruhi oleh cabang kekuasaan pemerintahan yang digunakan sebagai perspektifnya.<sup>10</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan ‘asas umum penyelenggaraan negara’—yang dapat diartikan sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang terdiri dari: 1) asas kepastian hukum, 2) asas tertib penyelenggaraan negara, 3) asas kepentingan umum, 4) asas keterbukaan, 5) asas proporsionalitas, 6) asas profesionalitas, dan 7) asas akuntabilitas.

Bagian selanjutnya dari tulisan ini akan membahas beberapa prinsip dalam konsep *good governance* secara umum, yang relevan dengan tugas dan wewenang pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial, dan prosedur-prosedur yang seharusnya ada dalam tata cara pelaksanaan tugas tersebut.

***Selain belajar dari kelemahan-kelemahan sistem pengawasan hakim sebelumnya, Komisi Yudisial juga dapat menjadikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep good governance sebagai acuan utama***

<sup>10</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, misalnya, memasukkan nilai atau karakter berkomitmen pada pengurangan kesenjangan; berkomitmen pada tuntutan pasar; dan berkomitmen pada lingkungan hidup, sebagai bagian dari kumpulan nilai-nilai yang perlu diterapkan di Indonesia menurut konsep *good governance*. Lihat *Public Good Governance*, Sekretariat Pengembangan *Public Good Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Op. cit.*

*Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu negara demokratis. Selain untuk memenuhi hak masyarakat, partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai salah satu cara publik mengontrol lembaga pemerintah*

## 1. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu negara demokratis. Selain untuk memenuhi hak masyarakat, partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai salah satu cara publik mengontrol lembaga pemerintah. Prosedur yang harus ada dalam tata cara pelaksanaan pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial menurut prinsip ini, adalah:

### a. Penerimaan Laporan Masyarakat Mengenai Dugaan Pelanggaran Perilaku Hakim

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran perilaku hakim yang mereka ketahui atau yang mereka alami sendiri. Laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran perilaku hakim kepada Komisi Yudisial memiliki peran yang sangat penting, karena seringkali masyarakat adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan hakim ketika berperkara di pengadilan. Pentingnya laporan masyarakat tampaknya sudah diperhitungkan oleh pembuat undang-undang, karena dalam UU Komisi Yudisial juga sudah dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat.<sup>11</sup>

### b. Pemantauan Pemberitaan di Media Mengenai Dugaan Pelanggaran Perilaku Hakim

Selain laporan yang disampaikan langsung oleh masyarakat, Komisi Yudisial juga dapat memperoleh masukan mengenai dugaan pelanggaran perilaku hakim dari surat kabar atau media massa. Karena fungsinya, media juga harus dianggap sebagai bagian atau wakil dari masyarakat. Oleh karena itu, pemberitaan media mengenai dugaan pelanggaran perilaku hakim, seharusnya ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial dengan cara-cara yang sama seperti halnya bila Komisi Yudisial mendapatkan dugaan pelanggaran perilaku hakim tersebut dari laporan masyarakat.

<sup>11</sup> Pasal 22 ayat (1) huruf a UU Komisi Yudisial.

Di sisi lain, pemberitaan media sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial karena dua alasan strategis. *Pertama*, setiap media sudah pasti mengumpulkan informasi mengenai pemberitaan yang akan dikeluarkannya. Oleh karena itu, apabila Komisi Yudisial akan menindaklanjuti pemberitaan media mengenai suatu dugaan pelanggaran perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat meminta dan memanfaatkan informasi-informasi yang sudah dimiliki oleh media yang bersangkutan. *Kedua*, setiap dugaan pelanggaran perilaku hakim yang diberitakan oleh media, sudah pasti akan mendapat perhatian publik. Oleh karena itu, apabila Komisi Yudisial tidak menindaklanjuti pemberitaan tersebut secara positif, dapat menimbulkan penilaian buruk terhadap kinerja Komisi Yudisial.

## 2. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip transparansi menghendaki adanya keterbukaan dan akses yang memadai bagi masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses dan informasi yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sementara prinsip akuntabilitas—yang seringkali tidak dapat dipisahkan dari prinsip transparansi, mensyaratkan bentuk pertanggungjawaban lembaga pemerintah terhadap masyarakat secara luas maupun lembaga-lembaga lain yang berkepentingan. Prinsip akuntabilitas ini sangat penting untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh lembaga pemerintah. Prosedur yang harus ada dalam tata cara pelaksanaan pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial menurut prinsip ini, setidaknya adalah:

*Prinsip akuntabilitas ini sangat penting untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh lembaga pemerintah*

### a. Pemberitahuan kepada Para Pihak

Pemberitahuan mengenai ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjutinya suatu laporan dugaan pelanggaran perilaku hakim, harus disampaikan kepada pelapor. Dalam hal laporan yang disampaikan pelapor diputuskan oleh Komisi Yudisial untuk tidak ditindaklanjuti, dalam pemberitahuan

yang disampaikan juga harus dijelaskan mengapa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.<sup>12</sup>

Selain pelapor, pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan pemeriksaan suatu dugaan pelanggaran perilaku hakim adalah hakim terlapornya. Meskipun hakim terlapor juga memiliki hak untuk mengetahui adanya pemeriksaan mengenai dugaan pelanggaran perilaku yang dituduhkan kepadanya, namun aturan penyampaian pemberitahuan mengenai pemeriksaan kepada hakim terlapor harus dibedakan dari pemberitahuan kepada Pelapor. Hal ini disebabkan karena pemberitahuan mengenai berlangsungnya proses pemeriksaan dugaan pelanggaran perilaku hakim kepada hakim terlapor, secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh kepada jalannya proses pemeriksaan. Menyampaikan pemberitahuan sejak awal kepada hakim terlapor perihal pemeriksaan dugaan pelanggaran perilaku, dikhawatirkan dapat mendorong hakim terlapor untuk menghalangi jalannya pemeriksaan. Hakim terlapor, misalnya, dengan menghalangi tim pemeriksa untuk memperoleh bukti-bukti atau keterangan yang dibutuhkan selama pemeriksaan.

**Minnesota Board  
on Judicial  
Standards  
menyampaikan  
pemberitahuan  
secara khusus  
kepada hakim yang  
dilaporkan oleh  
masyarakat  
melakukan  
pelanggaran  
perilaku, sejak  
laporan  
masyarakat  
diterima**

Lembaga-lembaga pengawasan yudisial di beberapa negara memiliki aturan yang berbeda-beda mengenai pemberitahuan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran perilaku hakim kepada hakim terlapornya. *Minnesota Board on Judicial Standards* menyampaikan pemberitahuan secara khusus kepada hakim yang dilaporkan oleh masyarakat melakukan

<sup>12</sup> Untuk menentukan apakah setiap temuan dugaan pelanggaran perilaku hakim, baik yang berasal dari laporan masyarakat maupun yang berasal dari temuan Komisi Yudisial sendiri dapat ditindaklanjuti, Komisi Yudisial perlu melakukan semacam pemeriksaan pendahuluan. Prosedur pemeriksaan awal ini merupakan prosedur yang sangat umum dijumpai pada sistem kerja lembaga-lembaga pengawasan yudisial di negara-negara lain, meskipun disebutkan dengan istilah yang berbeda-beda. *The High Judicial and Prosecutorial Councils*, lembaga yang menangani laporan masyarakat perihal perilaku hakim dan penuntut umum di Bosnia-Herzegovina dan Republika Srpska, menyebut prosedur ini sebagai initial review (<http://www.hjpc.ba>). Sementara *Minnesota Board on Judicial Standards* menyebutnya *preliminary evaluation*, dan *The Judicial Conduct Board of Pennsylvania* menyebutnya sebagai preliminary inquiry ([www.bwlap.org/TAPs/judgecomplaint.pdf](http://www.bwlap.org/TAPs/judgecomplaint.pdf) dan <http://www.judicialconductboardofpa.org/>).

pelanggaran perilaku, sejak laporan masyarakat diterima.<sup>13</sup> Sementara *The High Judicial and Prosecutorial Councils* di Bosnia-Herzegovina,<sup>14</sup> dan *The Judicial Conduct Board of Pennsylvania*,<sup>15</sup> baru akan memberitahukan hakim terlapor setelah diambil keputusan untuk melakukan suatu investigasi lanjutan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal yang telah dilakukan.

Untuk menjaga kelancaran proses pemeriksaan pendahuluan terhadap setiap dugaan pelanggaran perilaku hakim, Komisi Yudisial di Indonesia sebaiknya memang baru memberitahukan kepada hakim terlapor perihal dugaan pelanggaran perilaku yang dituduhkan kepadanya, pada saat penyelidikan lebih lanjut yang lebih resmi atas dugaan tersebut akan dilakukan. Pemberitahuan kepada hakim terlapor sebelum penyidikan lebih lanjut bisa juga dilakukan, apabila karena alasan tertentu hakim tersebut harus dimintai keterangannya dalam proses pemeriksaan pendahuluan.

#### b. Akses Informasi

Selain pelapor yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap jalannya proses pemeriksaan dugaan pelanggaran perilaku hakim, masyarakat secara luas juga memiliki hak untuk mengetahui proses dan hasil kegiatan pengawasan perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Meskipun demikian, dalam membuka informasi berkaitan dengan kegiatan pengawasan perilaku hakim tersebut, juga perlu dipertimbangkan kepentingan pihak-pihak lain secara proporsional. Sehingga perlu dilakukan pemilahan informasi mana saja yang dapat diakses publik secara luas, dan informasi mana saja yang harus dijaga kerahasiaannya oleh Komisi Yudisial. Secara umum, informasi yang dapat dan wajib dibuka kepada publik oleh Komisi Yudisial adalah:

**The Judicial Conduct Board of Pennsylvania, baru akan memberitahukan hakim terlapor setelah diambil keputusan untuk melakukan suatu investigasi lanjutan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal yang telah dilakukan**

<sup>13</sup> *Filing Complaints Against Judges, Minnesota Board on Judicial Standards*, [www.bwlap.org/TAPs/judgecomplaint.pdf](http://www.bwlap.org/TAPs/judgecomplaint.pdf).

<sup>14</sup> *Complaint Involving Judges and Prosecutors in Bosnia and Herzegovina, and Republika Srpska*, <http://www.hjpc.ba>.

<sup>15</sup> *The Judicial Conduct Board of Pennsylvania: How The Board Operates*, <http://www.judicialconductboardofpa.org/HowTheBoardOperates.html>.

***Kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan setiap dugaan pelanggaran perilaku hakim yang diperiksa oleh Komisi Yudisial, perlu dibuka kepada masyarakat untuk menunjukkan keseriusan dan kesungguhan Komisi Yudisial dalam melakukan pemeriksaan***

- 1) Data statistik berkaitan dengan kegiatan pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial.  
Data tersebut antara lain meliputi: jumlah dan jenis dugaan pelanggaran perilaku yang ditemukan dan diterima; jumlah temuan dan laporan yang ditindaklanjuti dan tidak ditindaklanjuti beserta alasan masing-masing.
- 2) Tahapan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan, apabila dugaan pelanggaran perilaku hakim tersebut sudah diketahui publik.  
Dalam hal dugaan pelanggaran perilaku tersebut belum diketahui secara luas oleh publik, maka sebaiknya tahapan pemeriksaan ini dirahasiakan, karena dapat merugikan nama baik hakim yang diperiksa, sementara ia belum dapat dipastikan bersalah melakukan suatu bentuk pelanggaran perilaku.
- 3) Kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan atas setiap dugaan pelanggaran perilaku hakim yang disampaikan kepada pimpinan MA atau pimpinan MK.  
Kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan setiap dugaan pelanggaran perilaku hakim yang diperiksa oleh Komisi Yudisial, perlu dibuka kepada masyarakat untuk menunjukkan keseriusan dan kesungguhan Komisi Yudisial dalam melakukan pemeriksaan. Dengan mengetahui kesimpulan dan rekomendasi yang diajukan Komisi Yudisial kepada pimpinan MA atau pimpinan MK, publik dapat melakukan penilaian sendiri siapa yang bertanggung jawab, dalam hal penyelesaian atas suatu dugaan pelanggaran perilaku tidak berjalan dengan semestinya atau tidak sesuai dengan harapan publik.

Hal penting untuk diperhatikan dalam membuka informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran perilaku hakim adalah menjaga kerahasiaan identitas hakim dalam hal pelanggaran perilaku yang dilakukan merupakan pelanggaran perilaku ringan atau sedang, di mana sanksi yang dijatuhkan bukan sanksi pemberhentian. Pembukaan identitas hakim yang hanya melakukan pelanggaran perilaku ringan atau sedang, dikhawatirkan akan kontra produktif, karena menurunkan citra dan kewibawaan hakim yang bersangkutan di mata

masyarakat, sementara ia masih harus terus bertugas sebagai hakim, yang dalam melaksanakan tugasnya harus dihormati dan didukung kepercayaan publik.

### c. Penerbitan Laporan Tahunan Komisi Yudisial

Selain menyampaikan laporan dan pertanggungjawabannya secara langsung kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan, Komisi Yudisial tetap perlu menerbitkan laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban konkret kepada publik. Laporan tahunan Komisi Yudisial tersebut, setidaknya memuat informasi-informasi yang dapat diketahui publik, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya.

## 3. Prinsip Kepedulian kepada *Stakeholder*

Prinsip kepedulian kepada *stakeholder* menghendaki adanya pemenuhan kepentingan yang proporsional terhadap kepentingan setiap pihak oleh lembaga pemerintah dan proses pemerintahan. Dalam konteks pelaksanaan tugas pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial, selain prosedur-prosedur yang sudah disebutkan sebelumnya—yang dalam pelaksanaannya sedikit-banyak juga harus memperhatikan prinsip ini, ada dua prosedur lain yang dibutuhkan, yang secara khusus merupakan perwujudan dari prinsip ini, yaitu:

### a. Rehabilitasi

Komisi Yudisial harus merehabilitasi kedudukan dan nama baik seorang hakim—yang setelah dilakukan pemeriksaan tidak terbukti melakukan pelanggaran perilaku yang dituduhkan. Dalam hal dugaan pelanggaran perilaku itu sudah diketahui oleh publik dan pelanggaran perilaku yang dilakukan adalah jenis pelanggaran perilaku yang tergolong berat, upaya rehabilitasi itu juga perlu dilakukan dalam bentuk-bentuk yang lebih luas, misalnya dengan mengeluarkan pernyataan untuk di muat di beberapa media (*press release*).

*Komisi Yudisial harus merehabilitasi kedudukan dan nama baik seorang hakim—yang setelah dilakukan pemeriksaan tidak terbukti melakukan pelanggaran perilaku yang dituduhkan*

## b. Perlindungan terhadap Kerahasiaan Identitas Pelapor

Salah satu kelemahan sistem pengawasan hakim yang ada selama ini adalah ketiadaan mekanisme perlindungan bagi pelapor. Seringkali pihak-pihak yang memiliki informasi atau mengalami sendiri suatu bentuk pelanggaran perilaku hakim, enggan menyampaikan laporannya kepada aparat berwenang, karena tidak ada jaminan bahwa mereka dapat merahasiakan identitas mereka. Perahasiaan identitas pelapor dalam konteks pengawasan perilaku hakim, sangat penting, mengingat pihak-pihak yang potensial melaporkan dugaan pelanggaran perilaku hakim seringkali adalah pihak-pihak sub ordinat hakim. Misalnya hakim anggota majelis di mana hakim terlapor adalah ketua majelis tersebut, atau salah satu pihak dalam perkara yang sedang diadili oleh hakim terlapor.

*Perahasiaan identitas pelapor dalam konteks pengawasan perilaku hakim, sangat penting, mengingat pihak-pihak yang potensial melaporkan dugaan pelanggaran perilaku hakim seringkali adalah pihak-pihak sub ordinat hakim*

### Penutup

Prosedur-prosedur yang dibutuhkan dalam tata cara pelaksanaan tugas pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial, tidak sebatas yang disebutkan dalam tulisan ini. Selain prinsip-prinsip dalam konsep *good governance* yang bisa dijadikan acuan dalam menentukan prosedur-prosedur yang akan dimasukkan dalam tata cara tersebut, masih banyak standar maupun kriteria yang dapat digunakan. Salah satunya adalah dengan belajar dari kelemahan sistem pengawasan perilaku hakim yang dilaksanakan selama ini. Seperti halnya yang sudah dilakukan Mahkamah Agung beberapa waktu yang lalu, lewat serangkaian studi mengenai Komisi Yudisial, ketika hendak menyusun Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial.<sup>16</sup>

Semoga Komisi Yudisial yang kelak terbentuk dapat menjawab amanat pembentukannya, mengembalikan kewibawaan Pengadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan.



<sup>16</sup> Lihat, Tim Penyusun Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), "Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial," (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2003).